



**KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU**

Menimbang : 1. Bahwa Senat Politeknik Negeri Indramayu perlu memiliki peraturan tata tertib yang mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Senat Politeknik Negeri Indramayu, anggota dan alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan Politeknik yang demokratis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu;

2. Bahwa Peraturan Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Indramayu perlu disusun guna mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan Senat Politeknik Negeri Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 70 Tahun 2016 tentang STATUTA Politeknik Negeri Indramayu.

Memperhatikan : Pendapat dan saran anggota Senat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU,
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK
NEGERI INDRAMAYU

PERTAMA : Peraturan Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Indramayu,
sebagaimana termuat dalam lampiran, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Indramayu

Pada Tanggal: 11 Oktober 2017

KETUA SENAT

POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

Ttd.

ROFAN AZIZ, S.T., M.T.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SENAT

NOMOR : 1 TAHUN 2017

Tanggal : 11 Oktober 2017

**PERATURAN TATA TERTIB
SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Polindra adalah Politeknik Negeri Indramayu.
- (2) Senat adalah senat Polindra.
- (3) Pimpinan Senat adalah anggota yang dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris Senat.
- (4) Anggota senat “ex-officio” adalah Direktur, Wakil Direktur, ketua jurusan, dan kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Anggota senat wakil Dosen adalah anggota senat yang mewakili jurusan.
- (6) Komisi adalah kelengkapan organisasi senat yang dibentuk oleh senat untuk bidang kajian tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Panitia Khusus (Pansus) adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Senat yang bersifat temporer, anggotanya lintas komisi dan atau di luar anggota Senat, untuk bidang tertentu yang bersifat mendesak dan bertanggung jawab kepada Senat.

Pasal 2

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Senat

- (1) Senat Polindra merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan dibidang akademik.
- (2) Senat mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;

3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur.

Pasal 3

Pimpinan Senat

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih diantara anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh anggota yang bukan Direktur.
- (4) Penetapan, pengusulan dan pemberhentian pimpinan Senat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua dan sekretaris dipilih dari anggota dalam rapat yang dipimpin oleh pimpinan sementara rapat;
 - b. Anggota tertua dan anggota termuda diberi tugas menjadi pimpinan sementara rapat sebagai Ketua dan Sekretaris dengan tugas khusus

- untuk Penetapan Tata Tertib Senat dan pemilihan dan penetapan Pimpinan Senat;
- c. Anggota Senat yang memenuhi persyaratan berhak mengajukan dirinya atau anggota lain yang memenuhi persyaratan sebagai calon pimpinan;
 - d. Pimpinan rapat sementara bertugas menyeleksi persyaratan calon, menetapkan calon Ketua dan Sekretaris Senat dan menyelenggarakan pemilihan dan menetapkan pimpinan dengan Ketetapan Senat;
 - e. Persyaratan yang dimaksud seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 sub ayat (c,d) dan mengajukan kesediaan sebagai calon ketua dan calon sekretaris senat;
 - f. Pimpinan rapat sementara menerima kesediaan dan mengumumkan calon pimpinan Senat yang terdiri dari calon ketua dan calon sekretaris yang memenuhi persyaratan;
 - g. Pimpinan rapat sementara menetapkan ketua senat melalui musyawarah mufakat atau melalui pemilihan suara terbanyak;
 - h. Sekretaris senat ditunjuk oleh ketua senat terpilih pada rapat pemilihan ketua senat;
 - i. Pimpinan rapat sementara mengusulkan pimpinan senat kepada direktur berdasarkan pasal 3 ayat 4 butir (g) dan (h) untuk ditetapkan;
 - j. Pimpinan rapat sementara berakhir tugasnya setelah terbentuk dan ditetapkannya Pimpinan Senat.

Pasal 4

Masa Jabatan Senat

Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan dan Pimpinan Senat

- (1) Anggota, Pimpinan Senat dan Pimpinan Komisi, berakhir apabila sebagai berikut:

- a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. berhenti sebagai Pegawai Polindra;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. cuti di luar tanggungan negara;
 - g. berakhirnya masa jabatan ex-officio;
 - h. berakhirnya masa jabatan Senat;
- (2) Anggota Senat baru dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian anggota diusulkan untuk ditetapkan sebagai pengganti antar waktu.
- (3) Senat dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian pimpinan melakukan rapat untuk memilih dan mengangkat pimpinan Senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Kedudukan Komisi

- (1) Komisi adalah salah satu alat kelengkapan organisasi Senat.
- (2) Komisi dibentuk oleh Senat sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Komisi sebagai kelengkapan organisasi Senat memiliki tanggungjawab dalam bidang kajian tertentu.

Pasal 7

Tata Cara Penetapan Anggota dan Pemilihan Pimpinan Komisi

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.
- (2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sidang penetapan Pimpinan Komisi dipimpin oleh pimpinan sidang pleno;
 - b. Setiap anggota komisi berhak mengajukan dirinya atau anggota lain untuk mencadi calon ketua dan sekretaris komisi;

- c. Sidang pleno menetapkan ketua dan sekretaris komisi dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara apabila lebih dari satu calon;

Pasal 8

Tugas dan Wewenang Komisi

- (1) Komisi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam lingkup kerja kebijakan normatifnya, sedangkan kekuatan validitas hasil kerja berada pada keputusan Senat.
- (2) Komisi sebagai unsur kelengkapan organisasi Senat menjalankan tugas Senat bersifat jangka panjang dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya tugas Senat.
- (3) Lingkup kerja kajian normatif setiap komisi ditetapkan secara fungsional efektif sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Senat.
- (4) Komisi dalam menjalankan tugasnya jika dianggap perlu dapat menunjuk narasumber yang bukan anggota Senat, diajukan dan ditunjuk dengan keputusan Senat.
- (5) Komisi membuat rencana kerja yang memuat hasil yang dicapai dengan memperhatikan azas manfaat dan fungsional, efisien dan efektif dalam mendukung tugas dan peran Senat sebagai lembaga normatif tertinggi di Polindra.
- (6) Komisi menyelenggarakan rapat dan kegiatan lainnya, dan wajib melaporkan pada sidang pleno Senat.
- (7) Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam rapat komisi diputuskan pada sidang pleno Senat.

Pasal 9

Pembentukan dan Penetapan

Lingkup Bidang Kerja Komisi

- (1) Jumlah dan komposisi keanggotaan komisi ditetapkan oleh Senat disesuaikan dengan daya dukung terhadap lingkup kerja kebijakan normatifnya.
- (2) Pembentukan dan keanggotaan serta rincian lingkup kerja kebijakan untuk setiap komisi ditetapkan oleh Keputusan Senat.

(3) Lingkup Tugas Komisi yang dimaksud ayat (1) di atas adalah meliputi lingkup kerja kebijakan normatif sebagai berikut:

Komisi A, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi yang mencakup penyusunan kebijakan akademik yang meliputi pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan, lembaga pengelola dan penyelenggara pendidikan dan perangkat pendukungnya, kebijakan sarana dan prasarana serta anggaran pendidikan dan lembaga edukatif sebagai pusat layanan dan produksi, pedoman kerjasama pendidikan, pedoman penyelenggaraan jurusan, unit, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Komisi B, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang pengembangan SDM, mencakup, merumuskan peraturan kepegawaian Polindra, kebijakan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan anggaran, pola pembinaan dan penilaian prestasi kerja, penilaian kinerja Pimpinan Polindra merumuskan Tata Tertib kehidupan kampus yang edukatif ilmiah dan religius dan menyusun pedoman pengangkatan Guru Besar.

Komisi C, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Penelitian dan Pengembangan, yang mencakup penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, arah kebijakan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, organisasi dan pengelolaan, kerjasama dengan pihak-pihak pengguna hasil-hasil penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.

Komisi D, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Pengembangan Standar Mutu, Sistem Kendali dan Jaminan Mutu, mencakup penyusunan dan pengembangan Standar Mutu Akademik Polindra, penyusunan dan pengembangan Sistem Kendali Mutu Akademik Polindra, Penyusunan dan pengembangan Sistem Jaminan Mutu Akademik Polindra dan audit mutu internal.

Pasal 11

Panitia Khusus

(1) Panitia Khusus (Pansus) dibentuk dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Senat untuk menyelesaikan suatu hal yang bersifat mendesak dan tidak tercakup dalam bidang kajian komisi-komisi.

- (2) Panitia khusus dipimpin oleh anggota Senat dan beranggotakan anggota lintas komisi pada Senat dan dapat ditambah dari luar anggota Senat.
- (3) Anggota Panitia Khusus jumlah dan kualifikasinya ditetapkan dengan memperhatikan keahlian, dan efektivitas kerja.
- (4) Panitia khusus bersifat temporer, tugas dan batas kerjanya ditentukan dengan keputusan Senat.

Pasal 12

Persidangan

- (1) Sidang Senat terdiri dari;
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Pleno Luar Biasa
 - c. Rapat Komisi
 - d. Rapat Gabungan Komisi
 - e. Rapat Pimpinan
 - f. Rapat Kerja
 - g. Rapat Panitia Khusus
- (2) Sidang Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Sidang Pleno Luar Biasa adalah Rapat Pleno yang diadakan di luar jadwal yang telah ditentukan apabila:
 - a. Diminta oleh Direktur dengan persetujuan Pimpinan Senat;
 - b. Dikehendaki oleh Pimpinan Senat dengan persetujuan ketua-ketua komisi; atau
 - c. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen jumlah Anggota Senat.
- (4) Rapat Komisi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rapat Gabungan Komisi, Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja diadakan sesuai dengan keperluan.
- (6) Sidang Senat pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali sidang memutuskan untuk menyatakan suatu sidang bersifat tertutup.
- (7) Sidang dan/atau rapat yang bersifat tertutup hanya dihadiri oleh anggota sidang dan mereka yang diundang secara khusus.
- (8) Isi pembicaraan dalam sidang tertutup tidak boleh diumumkan kecuali keputusan sidang.
- (9) Syarat sahnya sidang :
 - a. Sidang Pleno dan Rapat Komisi sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota.

- b. Bila waktu sidang yang ditetapkan sudah sampai dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam butir (a) ayat ini, maka sidang dan atau rapat ditunda paling lama 30 menit.
- c. Bila setelah ditunda sesuai dengan butir (b), maka sidang atau rapat dilanjutkan bila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota;
- d. Rapat panitia khusus tidak memperhitungkan syarat sah sidang.

(10) Pimpinan Sidang

- a. Sidang pleno dipimpin Ketua atau Sekretaris Senat;
- b. Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau Sekretaris Komisi;
- c. Rapat Gabungan Komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih diantara Komisi yang ada.
- d. Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
- e. Rapat Kerja dipimpin oleh salah satu yang dipilih.
- f. Apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan, maka Pimpinan Sidang dipilih salah satu dari Pimpinan Komisi.

(11) Usul Mengadakan Sidang

- a. Sidang Pleno dan atau Rapat Komisi dapat diadakan atas kesepakatan Sidang Pleno dan atau Rapat Komisi sebelumnya, atau atas undangan Ketua atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) anggota untuk Sidang Pleno dan 1/3 (satu per tiga) anggota komisi untuk Rapat Komisi.
- b. Bila sidang atau rapat diadakan atas undangan Ketua atau atas usul dari anggota seperti tertera pada butir (a), maka dalam undangan harus secara jelas dinyatakan acara yang akan dibahas dalam Sidang atau Rapat.
- c. Undangan Sidang atau rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan selambat-lambatnya dua hari sebelum waktu sidang dan atau rapat yang ditentukan.

(12) Setiap rapat Senat dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang diundang.

(13) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

(14) Setelah dua kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada :

- a. Seluruh Anggota yang hadir apabila terjadi dalam Sidang Pleno;
- b. Pimpinan Senat apabila terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Rapat Panitia Khusus; dan
- c. Pimpinan rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Senat apabila terjadi dalam rapat-rapat lainnya.

(15) Jenis Keputusan

- a. Keputusan Sidang Senat dapat berbentuk:
 - 1. Ketetapan
 - 2. Keputusan
 - 3. Risalah
- b. Keputusan Sidang berbentuk Ketetapan bila menyangkut hal yang prinsipil, terutama yang bersangkutan dengan Peraturan, Pedoman, dan atau Ketentuan Norma.
- c. Keputusan Sidang berbentuk Keputusan bila berhubungan dengan internal Senat, atau yang berkenaan dengan hubungan Senat dengan lembaga lain di luar Senat.
- d. Keputusan Sidang berbentuk Risalah yang berkenaan dengan hal yang dibicarakan dalam Sidang Senat atau Rapat Komisi. Risalah baru dapat menjadi keputusan setelah disetujui oleh Sidang Senat dan Rapat Komisi berikutnya.

(16) Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Sidang Senat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Bila dengan cara musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, dilakukan dengan lobi selama 10 menit. Apabila dengan lobi tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.

(17) Hak Bicara dan Hak Suara

- a. Semua anggota Senat mempunyai hak suara dan hak bicara.
- b. Anggota hanya dapat bicara setelah mendapat izin dari Ketua Sidang.
- c. Sebelum berbicara, para pembicara harus mengajukan diri atau diajukan oleh Ketua Sidang.
- d. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
- e. Ketua Sidang dapat menentukan lamanya waktu bicara para anggota sidang.

- f. Bila pembicaraan melebihi waktu berbicara yang ditetapkan, Ketua Sidang memperingatkan pembicara, dan pembicara harus mentaati peringatan tersebut.
- g. Urutan berbicara diatur sesuai dengan anggota yang mengajukan.
- h. Selama anggota atau Ketua Sidang berbicara dapat dilakukan interupsi. Pembicaraan interupsi harus dalam pokok yang dibahas dan paling lama dalam waktu tiga menit. Interupsi yang menyimpang dari pokok pembahasan dapat diperingatkan atau diberhentikan oleh Ketua Sidang.

(18) Penghentian dan Penundaan Sidang

- a. Sidang Senat berhenti setelah menyelesaikan semua acara yang diagendakan.
- b. Sidang dapat diperpanjang untuk membicarakan acara diluar agenda sidang atas persetujuan anggota sidang.
- c. Sidang yang sedang berjalan dapat dihentikan atas keputusan sidang.
- d. Sidang yang sedang berjalan dapat ditunda sementara atas keputusan Ketua Sidang atau atas usul mayoritas anggota sidang.

Pasal 12

Etika Kerja Senat

- (1) Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, keilmuan serta jati diri Polindra dalam menjalankan tugas Senat.
- (2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkuat landasan normatif bagi kemajuan Polindra dengan mengutamakan kepentingan Polindra di atas kepentingan lainnya.
- (3) Berusaha mewujudkan kehidupan kampus yang religius, edukatif dan ilmiah.
- (4) Menumbuhkan semangat kebersamaan, efisiensi, efektivitas, produktivitas dan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (5) Menunjukkan kinerja yang terpuji, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan Senat sebagai lembaga normatif.

Pasal 13
Anggaran Biaya Senat

- (1) Senat menyusun anggaran setiap tahun.
- (2) Anggaran Senat disusun atas dasar usulan dari Komisi dan Sidang Senat.
- (3) Anggaran Senat dibebankan kepada anggaran Polindra sesuai dengan kemampuan Polindra.

Pasal 14
Penutup

- (1) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib Senat dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen jumlah Anggota.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Senat yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh Pimpinan Senat di dalam Sidang Pleno untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui, Sidang Pleno menyerahkannya kepada Pimpinan Senat untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Sidang Pleno untuk diambil keputusan.

Pasal 15
Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Senat.

Ditetapkan di: Indramayu
Pada Tanggal: 11 Oktober 2017
KETUA SENAT
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

Ttd.

ROFAN AZIZ, S.T., M.T.